

Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum : 39)⁴*

Surat at-Taubah: 103 di atas menjelaskan, bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Kemudian surat Ar-Rum 39 menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah akan melipat gandakan pahala. Pahala sudah jelas menjadi milik kita, sedangkan harta yang masih ada belum tentu sepenuhnya akan menjadi milik kita, karena sebab bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainnya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang sudah menjadi kita infaqkan, itulah sebenarnya milik hakiki kita, sedangkan yang selebihnya belum tentu.

Bayangan keuntungan yang sifatnya abstrak, yang tidak dapat dirasakan dengan segera, biasanya kurang menarik untuk sebagian hamba Allah ini, seperti imbalan pahala dan kebersihan jiwa.

Oleh sebab demikian, perintah perlu dipertegas, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

⁴ *Ibid*, h. 467

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS> Al-Baqarah : 43)*⁵

Penyebutan (perintah) s}alat dan zakat secara berbarengan terdapat pada 82 tempat di dalam Al-Qur'an. Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh diabaikan, kedua ibadah s}alat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar.

Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapa pun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit.

Sesudah perintah zakat tersebut dengan baik dan di dorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan menambah ketentraman jiwa.

Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah. Dalam zakat Undang-Undang RI No. 38 Tahun

⁵ *Ibid*, h. 16

Mengingat bantuan Pemerintahan Provinsi Jatim yang terbatas, maka sejauh mungkin dana bantuan itu bisa dialokasikan untuk merealisasikan semua program yang ada di BAZ Jatim. Salah satunya adalah program bantuan modal bergulir yaitu: Bantuan modal bergulir yang diberikan untuk memberikan kemudahan serta jalan keluar bagi para pengusaha mikro atau kecil dalam memperoleh modal dalam mengembangkan usahanya.

Tujuan dari program bantuan tersebut yang diadakan oleh BAZ adalah agar kaum dhuafa tidak hanya bisa menerima bantuan tetapi dapat juga berkembang menjadi orang yang bisa bershodaqoh, meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya kaum dhuafa di era yang serba sulit serta mencegah bertambahnya jumlah kaum dhuafa melalui pendekatan ekonomi produktif bagi kaum dhuafa atau usaha kecil.

Target program ini adalah menyalurkan dana bantuan kepada 1000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Jawa Timur yang total bernilai 1 milyar rupiah.

Adapun ketentuan agar dapat menerima bantuan bergulir adalah diberikan secara berkelompok (5-10orang/ kelompok), nilai bantuan maksimal Rp. 1 juta / UKM, usaha berjalan sekurang-kurangnya selama 6 bulan, dilakukan pendampingan usaha oleh BMT Sidogiri dan bantuan yang diberikan sebagai modal tidak dikenakan bunga.⁷

⁷ Berita Surabaya net.word.press.com 6 Mei 2008 oleh Berita Surabaya net

Terhadap Efektitas Program Bantuan Modal Bergulir di BAZ Jatim”. Namun ada beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel yang membahas zakat diantaranya. “Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Daging Qurban dengan Sistem Kernet di Rumah Zakat Indonesia Cabang Surabaya” oleh saudara Farihin yang membahas aplikasi penyaluran daging Qurban di lapangan, efektifitas dan efesien penyaluran daging Qurban dengan sistem kernet di rumah zakat Indonesia cabang Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran dirumah zakat Indonesia Qurban dilakukan secara dalam jangka waktu yang cukup lama karena mengingat tahan dari daging kernet sampai tiga tahun lebih, sedangkan penyaluran daging dengan system kernet dalam prespektif hukum islam tidak dibertentangan, penyaluran qurban tersebut tidak dinilai sangat efektif dan efesien mengingat daya jangkauan distribusi yang sangat luas dan daerah terpencil.⁸

“Peran Badan Amil Zakat Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Islam Surabaya” oleh saudara Abdul Ghofur yang membahas tentang sistem manajemen operasional dan peran BAZ Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa BAZ kota Surabaya telah berdiri pada tahun 1992 dengan surat keputusan walikota No 104/1992 tanggal 15 Juni 1992. BAZ kota Surabaya menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan zakat yaitu: mengambil zakat fitrah pada pegawai negeri pada setiap tahunnya menjelang idul

⁸Hasil Skripsi efektifitas dan efesien penyaluran daging qurban di rumah zakat Indonesia cabang Surabaya oleh Farihin tahun 2006

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang valid dan objektif, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu: data-data yang diperoleh langsung dari BAZ Jatim, yaitu keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran perogram bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim.
 - b. Sumber Data Skunder yaitu: data pendukung dalam hal ini bahan pustaka (literature) yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
 1. Al-qur'an dan Hadist
 2. Fiqqih sunnah jilid 3 karangan Sayyid Sabiq.
 3. Zakat dan kemiskinan karangan Ridwan Mas'ud dan Muhammad.
 4. Masail fiqhiyah karangan M. Ali Hasan
 5. Hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data secara lengkap maka perlu diadakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung secara lisan kepada karyawan BAZ Jatim.

